



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P E N E T A P A N**

**Nomor : 09 / Pdt.Plw / 2014 / PN.Mdl.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara Perdata Perlawanan Nomor.02/Pdt.G/2014/PN.Mdl.

antara :

**ROSMANIAR**-----Sebagai **PELAWAN** ;

### **L A W A N :**

1)**JUBEIR HASIBUAN**-----Sebagai **TERLAWAN**

**PEMOHON EKSEKUSI;**

2)**1. NURHAYATI HASIBUAN, 2. ZULBAHRI HASIBUAN, 3. HENDRI HASIBUAN, 4. INDRA SOPIAN, 5. AFRIDAH, 6. FAUSIAH NUR, 7. FAHRUR ROZI,** kesemuanya adalah **anak dari Alm. BAHARI EFENDI HASIBUAN,** ----- Sebagai **TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI;**

2. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor: 09/Pdt.Plw/2014/PN.Mdl tertanggal 01 September 2014 yang diajukan oleh Pelawan melalui Kuasa Pelawan sendiri ;

3. Berita acara persidangan tanggal 04 Agustus 2014, yang mana untuk pemeriksaan perkara ini telah memasuki acara Mediasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan pasal 2 RV, pencabutan perlawanan perlawanan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada Penggugat sebagai mana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan ;

*Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor 09/Pdt.Plw/2014/PN.Mdl*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara perdata perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dipandang beralasan dan dapat diterima, maka permohonan dari Pelawan dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan ini, maka perkara ini haruslah dicoret atau dihapuskan dalam Register perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk pemanggilan para pihak dan karena permohonan Pelawan dikabulkan, maka cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara kepada pihak Pelawan ;

Mengingat Ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Perdata Perlawanan Nomor 09/Pdt.Plw/20014/PN.Mdl ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret atau menghapus perkara Nomor.09/Pdt.Plw/2014/PN.Mdl dalam Register perkara tersebut ;
3. Memerintahkan Panitera untuk segera memberitahukan kepada Pelawan dan atau Terlawan Pemohon Eksekusi serta Para Terlawan Termohon Eksekusi sehelai Penetapan tentang Pencabutan Perkara Perdata Perlawanan ini ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Panyabungan.  
Pada tanggal : 05 September 2014.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. GALIH RIO PURNOMO, SH.**  
**SH.**

**AHMAD RIZAL,**

**2. VINI DIAN AFRILIA P., SH.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
J u m l a h.	: Rp. 691.000,-